

16

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Nomor : 01673 / B / 1985

tentang

Pembaharuan Persetujuan Pendirian Sekolah
SWASTA

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

- Menimbang : a. bahwa dengan Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 23 Februari 1983 Nomor : 018/C/Kep-1.83 telah ditetapkan syarat dan Tata Cara Pendirian Sekolah Swasta.
- b. bahwa sehubungan dengan butir a diatas, dipandang perlu meninjau kembali dan memperbaharui persetujuan pendirian Sekolah Swasta di Daerah Istimewa Yogyakarta sesuai dengan peraturan yang berlaku.

- Mengingat : a. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
1. tanggal, 11 Juni 1979 Nomor : 405/C/1979;
 2. tanggal, 22 Nopember 1982 Nomor : 0374/U/1982;
 3. tanggal, 14 Maret 1983 Nomor : 0173/O/1983;
 4. tanggal, 29 Mei 1983 Nomor : 0255/O/1983;
 5. tanggal, 14 Juni 1984 Nomor 0262/O/1984;
- b. Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 23 Februari 1983 Nomor : 018/C/Kep-1.83,
- c. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal, 22 Desember 1983 Nomor : 074/P/1983.

Memperhatikan :

1. Persetujuan/ijin pendirian Sekolah Swasta dari Yayasan _____
Nomor : _____
tanggal : _____
2. Ijin pendirian dari : Kepala Kantor Depdikbud Propinsi DIY.
Nomor : 187/I.13.1/1'85. tanggal, 3 Oktober 1985.
3. Pertimbangan Kepala Bidang Bina dan Pembinaan Depdikbud Prop. DIY.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama :

1. Mencabut ijin pendiri dari Kepala Kantor Depdikbud Propinsi DIY.
Nomor : 187/I.13.1/1'85. tanggal, 3 Oktober 1985.
2. Memperbaharui persetujuan pendirian Sekolah Swasta :
 1. Nama : TK. PERTIWI 29.
 2. Alamat : Karangdayan, Situbondo, Pajangan, Mantul.
 3. Jumlah murid kelas I, II dan III = 30 orangAtas permohonan awal pendirian oleh Yayasan Pertiwi
tanggal, 3 Agustus 1985.
Nomor : 1/TK/VIII/'85.

Kedua :

1. Surat persetujuan ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :
 1. Sekolah Swasta yang bersangkutan harus mematuhi dan melaksanakan segala ketentuan yang berlaku sesuai dengan jenis jenjang Sekolah.
 2. Sekolah Swasta yang bersangkutan harus mematuhi dan melaksanakan persyaratan teknis edukatif dan administratif sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Ketiga :

1. Surat persetujuan pendirian ini hanya berlaku bagi Sekolah Swasta yang telah mempunyai ijin pendirian lama.

Keempat :

1. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Kelima :

1. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut dihitung sejak tanggal

tahun : 1985

Ditetapkan di : _____

Ditetapkan di : Yogyakarta

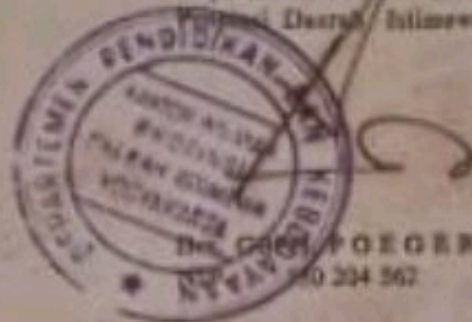
Pada tanggal : 11 Desember 1966

Aa. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

Kepala Kantor Wilayah

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan

Kantor Daerah Istimewa Yogyakarta.



Tembusan kepada Yth. :

1. Dirjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta.
2. Ijen Depdikbud di Jakarta.
3. Direktur Sekolah Swasta.
4. Kepala Bidang Pemasokan Kanwil Depdikbud Prop. DIY.
5. Kepala Bagian Perencanaan Kanwil Depdikbud Prop. DIY.
6. Kepala Kantor Dikbud Kotya/Kabupaten se DIY.
7. Kepala Sekolah Swasta yang bersangkutan.